

ABSTRAK

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana yang formal ke proses diluar peradilan pidana untuk mengambil upaya – upaya kebijakan yang terbaik untuk anak, karena anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu trobosan kebijakan Hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur proses keseluruhan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari proses penyidikan hingga anak menjalani hukuman dan maupun setelahnya dengan mengedepankan Restotarif secara bersama sama mengusulkan dan mengambil keputusan yang terbaik untuk anak, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan, anak harus diperlakukan secara manusiawi dan mengedepankan perlindungan dan penghargaan atas Hak – hak anak sehingga anak terhindar dari trauma yang sedang dihadapinya khususnya “ Stigma Sosial “ karena sesungguhnya secara umum kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh anak – anak adalah akibat adanya dorongan yang luar biasa terhadap anak. Diversi wajib dengan usulan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa pengembalian kerugian,Rehabilitasi Medis ,Psikososial ,penyerahan kepada orang tua maupun mengikut sertakan anak dalam Pembinaan pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kebijakan Diversi bukanlah suatu kebijakan yang serta merta membebaskan anak dari suatu kesalahan dan kelalaian yang diperbuatnya tapi kebijakan ini mempunyai tujuan yang lebih mulia dan lebih khusus yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk anak dan memberikan pengertian agar anak dapat menyadari akan kesalahan dan kelalaian yang diperbuatnya dan menyesalinya, seluruh Stake Holder khususnya Pelaku berupaya agar anak dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi Anak yang mempunyai kepercayaan diri dan kareakter yang baik dalam menyongsong masa depannya.

Kata Kunci : Diversi,Restoratif Masa Depan Anak.